

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER INDONESIA DAN
AUSTRALIA TERKAIT PERUBAHAN IKLIM**

Skripsi

Oleh

**RIFQA AQILAH ZENIA
NPM 1816071051**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERBANDINGAN KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER INDONESIA DAN AUSTRALIA TERKAIT PERUBAHAN IKLIM

Oleh

RIFQA AQILAH ZENIA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan bagaimana kebijakan perubahan iklim yang responsif gender di Indonesia dan Australia berinteraksi dengan rezim internasional. Pendekatan deskriptif digunakan dengan mengacu pada kerangka Bernstein dan Cashore (2012) yang membagi keterkaitan rezim internasional ke dalam empat jalur: aturan internasional, norma dan wacana global, mekanisme pasar, serta akses langsung ke proses kebijakan domestik. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif komparatif melalui analisis dokumen kebijakan nasional, laporan lembaga internasional, serta publikasi resmi lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia aktif mengadaptasi prinsip-prinsip internasional ke dalam kebijakan nasional, seperti tercermin dalam Enhanced NDC 2022 dan RAN-GPI 2024. Di mekanisme pasar, Indonesia menciptakan instrumen seperti Climate Budget Tagging dan menerapkan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sebagai bentuk sertifikasi keberlanjutan yang mengintegrasikan aspek gender serta menjadi alat diplomasi dalam menghadapi regulasi perdagangan internasional. Sementara itu, Australia menonjol dalam kapasitas kelembagaan dan sistem hukum yang kuat, serta aktif menggunakan diplomasi nilai untuk mempromosikan kesetaraan gender di tingkat kawasan melalui program seperti Equal by 30 dan lembaga seperti WGEA. Kesimpulannya, bentuk keterkaitan rezim internasional dalam kebijakan iklim responsif gender tidak seragam, melainkan sangat bergantung pada kapasitas, konteks nasional, dan posisi global masing-masing negara.

Kata kunci: *Rezim Internasional, Gender, Perubahan Iklim*

ABSTRACT

A COMPARISON OF GENDER-RESPONSIVE CLIMATE CHANGE POLICIES IN INDONESIA AND AUSTRALIA

By

RIFQA AQILAH ZENIA

This study aims to describe and compare how gender-responsive climate change policies in Indonesia and Australia interact with international regimes. A descriptive approach is employed using the framework of Bernstein and Cashore (2012), which categorizes international regime interactions into four pathways: international rules, global norms and discourse, market mechanisms, and direct access to domestic policymaking processes. The method used is a qualitative comparative study through analysis of national policy documents, reports from international organizations, and other official publications.

The findings show that Indonesia actively adapts international principles into its national policies, as reflected in the Enhanced NDC 2022 and the Gender and Climate Change National Action Plan (RAN-GPI) 2024. In the market mechanisms, Indonesia has developed instruments such as Climate Budget Tagging and implemented the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification, which integrates gender aspects and serves as a tool of diplomacy in facing international trade regulations. Meanwhile, Australia stands out for its strong institutional capacity and legal framework and actively promotes gender equality at the regional level through value-based diplomacy, including initiatives like Equal by 30 and institutions such as the Workplace Gender Equality Agency (WGEA). In conclusion, the forms of interaction between international regimes and gender-responsive climate policy are not uniform, but rather depend heavily on each country's capacity, domestic context, and global positioning.

Keywords: *International Regime, Gender, Climate Change*

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER INDONESIA DAN
AUSTRALIA TERKAIT PERUBAHAN IKLIM**

Oleh

Rifqa Aqilah Zenia

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN KEBIJAKAN RESPONSIF
GENDER INDONESIA DAN AUSTRALIA
TERKAIT PERUBAHAN IKLIM**

Nama Mahasiswa : **Rifqa Agilah Zenia**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1816071051

Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A.
NIP. 198604282015041004

Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.
NIP. 199212192022031011

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Simon Sumanjowo H, S.A.N., M.P.A.
NIP. 198106282005011003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Iwan Sulistyio, S.Sos., M.A

Sekretaris : Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.


Penguji : Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juni 2025



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Rifqa Aqilah Zenia

NPM. 1816071051

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rifqa Aqilah Zenia, lahir di Kota Palembang pada tanggal 24 Juni 2000. Penulis adalah anak bungsu dari tiga bersaudara, yang lahir dari pasangan pasangan bapak Syafei Zainal dan ibu Susmawaty (alm).

Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2005 di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina OKU. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SD Negeri 1 OKU pada tahun 2012, dan melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 OKU hingga lulus pada tahun 2015. Pendidikan Sekolah Menengah Atas diselesaikan di SMA Negeri 1 OKU pada awal tahun 2018. Setelah menamatkan SMA, penulis memperoleh kesempatan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi melalui jalur SBMPTN dan resmi menjadi mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Lampung pada bulan Agustus tahun 2018.

Selama menjalankan studi di perguruan tinggi, penulis telah aktif dalam berbagai kegiatan sukarelawan seperti menjadi jurnalis relawan pada Yayasan Niat Baik Sinergi dan guru relawan di Ayo Mengajar Indonesia. Penulis juga aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri seperti Joint Summer School yang diadakan oleh Universitas Lampung dan Universitas Vern, Swedia pada tahun 2021, dan lain sebagainya. Penulis juga telah melaksanakan program Magang MBKM selama enam bulan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai mahasiswa magang analis kebijakan, dalam arahan Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim.

MOTO

“Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Anfal: 46)

“If you can’t fly, run

If you can’t run, walk

If you can’t walk, crawl

Even if you have to crawl, gear up"

(BTS)

“Life is a fragile gift.

Cradle it with grace, soft hands for your soul, and kindness for all who walk with you.”

(Rifqa A. Zenia)

PERSEMBAHAN

Untuk Mami, yang tidak dapat menghadiri kelulusan sarjanaku.

Terima kasih telah memberikanku dunia.

SANWACANA

Dengan mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan penulis menempuh pendidikan sarjana dan akhirnya menyelesaikan karya ilmiah ini, yang berjudul “Perbandingan Kebijakan Perubahan Iklim Indonesia dan Australia dalam Perspektif Ekofeminisme.” Penyusunan skripsi ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan yang penulis terima dari berbagai pihak, baik dalam bentuk bimbingan teknis maupun dukungan emosional. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala kebesaran, kasih sayang, dan karunia-Nya, yang memungkinkan penulis untuk menempuh pendidikan tinggi dan menyelesaikan studi di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, atas segala kebijakan dan fasilitas yang telah diberikan selama masa studi;
3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N, M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, atas segala arahan dan kepemimpinan yang mendukung proses akademik penulis;
4. Mas Iwan Sulisty, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membimbing penulis dengan penuh dedikasi, memberikan masukan, serta

membantu penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penulisan skripsi;

5. Mas Indra Jaya Wiranata, S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas kesabaran, nasihat, serta motivasi yang senantiasa menguatkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
6. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan masukan berharga dan konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini;
7. Gita Karisma, M.Si, S.IP., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan, saran, dan dukungan moral yang sangat berarti sepanjang masa perkuliahan;
8. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan waktu, ilmu, dan bantuan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga penulisan skripsi;
9. Kepada keluarga tercinta, Mami dan Papi, atas doa, dukungan, dan keyakinan yang tidak pernah surut, serta kepada Abang dan Kakak, dua saudara yang selalu hadir memberikan semangat dan hiburan di saat penulis membutuhkannya;
10. Teman-teman seperjuangan Fuji, Pyngkan, Rahma, Alifia, Suci, Rima, Shindy, dan Deo yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis sejak awal perkuliahan. Semoga segala langkah kita ke depan senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan.
11. Kepada ADS Squad, Jhea, Rezka, Sonia, yang selalu berada di sisi penulis dan memberikan dukungan sejak SMA. Semoga waktu terus berpihak pada kita dalam memperkuat persahabatan kita.
12. Kepada BTS, yang selalu hadir mendukung penulis melalui lagu-lagunya. Meskipun tidak bertemu atau berinteraksi langsung, melalui lagu dan tulisan kalian, penulis mendapatkan dorongan untuk bertahan.
13. Kepada teman-teman Hubungan Internasional Rahma, Frenshy, Michael, Leonny, Putri, Diajeng, Shaqilla, Ciko, dan Rifai, terima kasih telah saling membantu dalam proses kelulusan kita. Semoga perjuangan dan kebersamaan ini menjadi awal dari kesuksesan kita di masa depan.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Segala kekurangan yang terdapat di dalamnya merupakan refleksi dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun, demi perbaikan dan pengembangan keilmuan di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025

Penulis

Rifqa Aqilah Zenia

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SKINGKATAN.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2. Penelitian Terdahulu	10
1.3. Rumusan Masalah	15
1.4. Tujuan Penelitian	16
1.5. Manfaat Penelitian	16
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Landasan Konseptual	18
2.2.1. Rezim Internasional	19
2.2.2. Kebijakan Perubahan Iklim.....	23
2.2.3. Kerangka Pikir	27
III. METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Fokus Penelitian.....	34
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	35
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	35

3.5.	Teknik Analisis Data.....	35
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1.	Gambaran Umum Perubahan Iklim Indonesia dan Australia	38
4.2.	Analisis Kontribusi Rezim Internasional terhadap Kebijakan Perubahan Iklim yang Responsif Gender Indonesia	43
4.2.1.	Aturan Internasional.....	43
4.2.2.	Norma dan Wacana Global	47
4.2.3.	Mekanisme Pasar	50
4.2.4.	Akses Langsung ke Proses Kebijakan Domestik.....	54
4.3.	Analisis Kontribusi Rezim Internasional terhadap Kebijakan Perubahan Iklim yang Responsif Gender Australia	57
4.3.1.	Aturan Internasional.....	58
4.3.2.	Norma dan Wacana Global	62
4.3.3.	Mekanisme Pasar	65
4.3.4.	Akses Langsung ke Proses Kebijakan Domestik.....	67
4.4.	Perbandingan Kontribusi Rezim Internasional terhadap Kebijakan Perubahan Iklim yang Responsif Gender Indonesia dan Australia.....	70
V.	SIMPULAN DAN SARAN.....	79
5.1.	Simpulan	79
5.2.	Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.2. Pemetaan VosViewer penelitian	15
Gambar 2.2.3. Bagan Kerangka Pikir	28

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.4. Perbandingan Indonesia dan Australia	72

DAFTAR SKINGKATAN

ACFP	Australian Climate Finance Partnership
AIFFP	Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific
ASN	Aparatur Sipil Negara
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
GAP	Gender Action Plan
COP	Conference of the Parties
CCEEW	Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water
EUDR	European Union Deforestation Regulation
GRK	Gas Rumah Kaca
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
ISPO	Indonesian Sustainable Palm Oil
Kemen PPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KINETIK	Kemitraan untuk Iklim, Energi Terbarukan dan Infrastruktur
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LTS-LCCR	Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience
M4CR	Mangrove for Coastal Resilience Program
NDC	Nationally Determined Contributions
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa

PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PRISAI	Prinsip, Kriteria, Indikator Safeguards Indonesia
ProKlim	Program Kampung Iklim
RAN GPI	Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
STEM	Science, technology, engineering, and mathematics
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
UNEP	United Nations Environment Programme
VCMS	Voluntary Carbon Market
WGEA	Workplace Gender Equality Agency
WHO	World Health Organization

I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian, termasuk alasan pentingnya topik ini berdasarkan teori dan/atau data yang ada. Selain itu, bab ini juga memuat penjelasan mengenai kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Selanjutnya dijelaskan rumusan masalah, yaitu pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini. Kemudian dijabarkan tujuan penelitian, yaitu hal-hal yang ingin dicapai atau ditemukan. Terakhir, bab ini memaparkan manfaat penelitian, baik dari segi pengembangan manfaat teoritis maupun manfaat praktis bagi pihak terkait.

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Perubahan iklim menjadi salah satu permasalahan global yang dirasakan oleh setiap negara. Para ahli mulai mengaitkan tindakan manusia dan degradasi lingkungan dan iklim pada abad ke-19 (Bolin, 2007). Penurunan ini kemudian menjadi perhatian dan kekhawatiran global hingga Konferensi Ilmiah PBB, juga dikenal sebagai KTT Bumi Pertama, yang diadakan di Stockholm pada tahun 1972, mengadopsi deklarasi yang menguraikan prinsip-prinsip untuk pelestarian dan peningkatan lingkungan manusia dan rencana aksi yang berisi rekomendasi untuk tindakan lingkungan internasional (United Nations, 2022).

Perubahan iklim membawa berbagai konsekuensi negatif yang berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, hingga politik di berbagai negara. Peningkatan suhu global yang signifikan dapat memperparah gangguan kesehatan akibat panas serta

menyulitkan aktivitas kerja di luar ruangan. Suhu tinggi juga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan yang lebih mudah dipicu dan menyebar dengan cepat. Di banyak wilayah, intensitas dan frekuensi badai turut mengalami peningkatan, dan kejadian ekstrem tersebut sering kali mengakibatkan kerusakan besar pada pemukiman, korban jiwa, serta kerugian ekonomi yang masif. Di sisi lain, pemanasan global memperparah krisis air di wilayah yang memang sudah mengalami kekeringan, sehingga meningkatkan ancaman gagal panen dan melemahkan ketahanan ekosistem. Selain itu, kenaikan dan pemanasan permukaan laut memberikan tekanan besar terhadap kehidupan laut, termasuk ancaman serius bagi kelangsungan terumbu karang (United Nations, 2022).

PBB juga menguraikan dampak perubahan iklim yang membahayakan kelangsungan hidup hewan di darat dan di laut. Satu juta spesies terancam punah dalam beberapa dekade mendatang. Perubahan iklim dan peningkatan cuaca ekstrem menjadi kontributor peningkatan kelaparan dan kekurangan gizi secara global. Perikanan, tanaman pangan, dan ternak rentan terhadap kepunahan atau penurunan produktivitas. Selain itu dalam segi kesehatan, faktor lingkungan membunuh sekitar 13 juta orang setiap tahunnya. Penyakit menyebar akibat dari perubahan pola cuaca ekstrem meningkatkan angka kematian dan mempersulit sistem perawatan kesehatan. Perubahan iklim juga memperburuk yang menyebabkan dan mempertahankan kemiskinan. Dalam sepuluh tahun terakhir (2010–2019), bencana yang dipicu oleh kondisi cuaca ekstrem telah menyebabkan rata-rata 23,1 juta orang kehilangan tempat tinggal setiap tahunnya, dan mendorong semakin banyak individu masuk ke dalam kondisi rentan terhadap kemiskinan. Sebagian besar dari para pengungsi ini berasal dari negara-negara yang paling rentan dan memiliki kesiapan paling rendah dalam menghadapi dampak perubahan iklim (United Nations, 2022a). Secara keseluruhan, dampak negatif terbesar dari perubahan iklim akan terjadi di wilayah-wilayah miskin di dunia, terutama terletak di Negara Selatan (Roy, 2018).

Sekitar 3,3 miliar hingga 3,6 miliar orang tinggal di lingkungan yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kerentanan ini menjadi lebih tinggi pada wilayah yang bermasalah dengan kemiskinan, kurangnya tata kelola pemerintah dan akses

sumber daya, serta mata pencaharian yang sensitif terhadap iklim seperti nelayan dan petani kecil. Kerentanan terhadap perubahan iklim diperburuk oleh ketidaksetaraan dan marginalisasi yang terkait dengan gender, etnis, kelompok berpendapatan rendah atau gabungan dari ketiganya (IPCC, 2022).

Wanita lebih rentan merasakan dampak negatif dibandingkan dengan pria dalam sosial, ekonomi, dan politik. Sebagian besar dari mereka yang hidup di bawah kemiskinan adalah perempuan, yang sangat bergantung pada sumber daya alam yang rentan terhadap perubahan iklim. Data dari WHO menunjukkan bukti pria dan wanita mengalami konsekuensi berbeda pada efek dari kejadian yang ekstrim seperti banjir, kekeringan, gelombang panas, dan lainnya. Konsensus dari 141 negara menunjukkan rata-rata bencana membunuh lebih banyak wanita daripada pria, atau membunuh wanita pada usia yang lebih muda daripada pria (World Health Organization, 2019).

Di daerah pedesaan, perempuan biasanya bertugas mengumpulkan kayu bakar untuk memasak dan air untuk keluarga. Secara khusus, perempuan dan anak perempuan sebagian besar bertanggung jawab mendapatkan air untuk rumah dan komunitas mereka di dua pertiga dunia. Karena kekeringan yang lebih panjang dan intensif yang disebabkan oleh penggundulan hutan dan penipisan sumber daya, mereka sering kali harus melakukan perjalanan lebih jauh untuk mendapatkan air dan kayu bakar. Sebagian besar perempuan di negara berkembang terlibat dalam pertanian dan pengumpulan air, sehingga mereka rentan pada efek berbahaya dari degradasi lingkungan dalam bentuk kekurangan pangan dan kelaparan (Roy, 2018).

Pada sektor pertanian pria dan wanita biasanya menanam dan memiliki akses ke berbagai jenis tanaman dan ternak tergantung pada kondisi lokal. Namun umumnya pria memiliki sumber daya yang lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan juga cenderung tidak memiliki akses ke peralatan, benih, dan pupuk, serta sumber air berkualitas tinggi, yang semuanya meningkatkan kerentanan mereka terhadap konsekuensi perubahan iklim (Peterman et al., 2014). Di sebagian besar dunia, pola kepemilikan tanah yang didominasi laki-laki mempersulit perempuan untuk memiliki tanah, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap dampak iklim. Kasusnya lebih buruk di Asia, dengan hanya 13% perempuan sebagai pemilik tanah di India, 11%

di Filipina, dan 9% di Indonesia (FAO, 2010). Terakhir, ada bukti bahwa petani, khususnya perempuan, mungkin tidak menerima informasi memadai tentang langkah-langkah adaptasi iklim, yang menghambat upaya adaptasi. Secara global, program penyuluhan pertanian sering gagal menargetkan petani perempuan dan kekurangan pekerja perempuan (Gallina, 2010).

Perempuan adalah aktor penting dari perikanan global. Meskipun peran gender di sektor pertanian bervariasi secara global, laki-laki biasanya bertugas sebagai nelayan, sementara perempuan sering bertanggung jawab untuk pengolahan dan perdagangan ikan, yang biasanya merupakan pekerjaan yang kurang menguntungkan secara finansial (Harper et al., 2013). Perbedaan gender dalam kekuasaan dan hak istimewa dalam perikanan ini telah mengakibatkan kekurangan gizi di kalangan perempuan dan anak-anak (Geheb et al., 2008).

Perubahan iklim juga mempengaruhi kesehatan individu dan kelompok. Karena kombinasi dari infrastruktur kesehatan yang ada, kurangnya pemberdayaan perempuan, dan norma-norma budaya, efek pada kesehatan perempuan di Global South secara tidak proporsional lebih besar daripada kesehatan laki-laki. Selain itu, bahaya ketidaktahanan pangan diperkirakan akan meningkat akibat perubahan iklim, terutama bagi masyarakat di Global South. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan cenderung terpengaruh oleh masalah ketahanan pangan (Roy, 2018).

Perempuan merupakan korban yang paling terkena dampak perubahan iklim dan bencana alam, tetapi kerentanan mereka adalah hasil dari ketidaksetaraan yang disebabkan oleh peran sosial gender, diskriminasi, dan kemiskinan (Gaard, 2015). Ekofeminis Puleo menyampaikan perempuan adalah korban pertama kerusakan lingkungan, tetapi mereka juga memainkan peran penting dalam pertahanan alam, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai konferensi PBB dan publikasi LSM (Alicia H. Puleo, 2017). Namun perempuan telah lama kurang terwakili dalam pembuatan kebijakan lingkungan. Sebagai contoh, pada tahun 2011 hanya 26% pejabat senior perempuan pada pemerintah Uni Eropa yang bertanggung jawab atas energi, transportasi, dan pembuatan kebijakan lingkungan. Pada 2015 hanya 12% dari

kementerian lingkungan federal di seluruh dunia yang dipimpin oleh perempuan. Pada World Energy Council, hanya 4% kepala dewan dan 18% sekretaris adalah perempuan (Sellers, 2016). Pada pertemuan United Nations Climate Change Conference (COP25) tahun 2019, sekitar 80% atau 155 dari 196 kepala delegasi adalah laki-laki (Tanyag, 2021).

Pada tahun 2018, IPCC membentuk kelompok yang disebut Task Group on Gender untuk membuat laporan dan memberikan saran. Laporan yang dipresentasikan pada sesi pleno pada Mei 2019, memuat hasil survei peserta IPCC yang menunjukkan bias dan hambatan gender yang terus berlanjut. IPCC menemukan bahwa perwakilan perempuan telah berkembang — dari hanya 8% penulis dalam laporan penilaian pertama pada tahun 1990, menjadi sepertiga dalam Laporan Penilaian Keenam (Sixth Assessment Report). Lebih dari tiga perempat wanita dan pria yang menanggapi survei kami setuju bahwa keseimbangan gender telah meningkat (Liverman et al., 2022). Hal ini memberikan bukti bahwa keterlibatan wanita dalam penanganan perubahan iklim memiliki pengaruh positif terhadap keputusan yang dapat dibuat dalam menanggulangi perubahan iklim. Selain itu publikasi lain membuktikan bahwa pada negara-negara yang dipimpin representatif perempuan menghasilkan kebijakan perubahan iklim yang lebih ketat. Kebijakan ketat ini kemudian menghasilkan emisi karbon dioksida yang lebih rendah (Mavisakalyan & Tarverdi, 2019)

Salah satu instrumen penting dalam mengatasi perubahan iklim adalah rezim internasional, yang mengatur perilaku negara-negara melalui seperangkat aturan, norma, dan prosedur pengambilan keputusan untuk memfasilitasi kerjasama global. Dalam hal ini, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) memainkan peran kunci dalam menyediakan platform bagi negara-negara untuk berkomitmen terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca serta pengarusutamaan isu-isu sosial yang penting, seperti kesetaraan gender. UNFCCC dibentuk oleh perjanjian yang diadopsi dengan tujuan menanggapi perubahan iklim, dan keputusan yang diambil oleh para pihak dalam perjanjian ini untuk mempromosikan implementasinya. Mulai dari Protokol Kyoto hingga pertemuan setiap tahun yang disebut sebagai Conference of the Parties (COP), UNFCCC telah menyadari ketidaksetaraan gender

dalam perubahan iklim. Kebijakan iklim yang tanggap gender masih perlu diperkuat dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan adaptasi, mitigasi, dan sarana implementasi serta dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana kebijakan iklim akan dilakukan.

Meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam upaya menghadapi perubahan iklim mendorong terbentuknya berbagai norma dan kerangka kerja internasional yang menekankan integrasi gender ke dalam kebijakan iklim. Salah satu tonggak penting adalah diadopsinya Gender Action Plan (GAP) dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada COP23 tahun 2017. GAP mendesak negara-negara anggota untuk melibatkan perempuan secara aktif dalam pembuatan keputusan terkait perubahan iklim, serta memastikan bahwa kebijakan perubahan iklim mengatasi ketidaksetaraan yang ada antara perempuan dan laki-laki. Dengan mengintegrasikan gender ke dalam kebijakan iklim, GAP berharap dapat mengurangi kerentanan perempuan terhadap dampak perubahan iklim sekaligus meningkatkan kapasitas mereka untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selain itu, GAP juga mendorong pengumpulan data terpilah gender yang lebih baik dan pembentukan lembaga yang mendukung pengarusutamaan gender dalam kebijakan iklim. Kemudian GAP dilanjutkan pada tahun 2019.

Perencanaan ini dikeluarkan agar seluruh negara UNFCCC dan lembaga yang terkait dalam perubahan iklim lebih menjamin terciptanya kesetaraan gender. Gender Action Plan mengingatkan negara bahwa ketika mereka mengambil langkah-langkah untuk menangani perubahan iklim, mereka harus menghormati, mempromosikan, dan memikirkan kewajiban hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Negara dan organisasi terkait perlu ikut serta dan membantu melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan gender dalam rencana aksi gender. UNFCCC sebagai badan dalam rezim iklim internasional menunjukkan bahwa mereka dapat memfasilitasi kerja sama antar negara dengan menyediakan kerangka kerja untuk komunikasi, negosiasi, dan pemantauan kepatuhan.

Indonesia merupakan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar. Indonesia berada di posisi 7 negara paling banyak menyumbang emisi, sebanyak 2,17%

dari emisi global (UNEP, 2022). Sebagai negara yang menandatangani Paris Agreement pada tahun 2015, Indonesia berkewajiban untuk mengeluarkan Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mewujudkan upaya setiap negara dalam mengurangi emisi nasional dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Dalam NDC dan Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050, Indonesia memiliki strategi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Dalam sektor kesehatan, skenario pemerintah Indonesia memproyeksikan peningkatan angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh gelombang panas, banjir, badai, kebakaran hutan, dan kekeringan. Perubahan iklim juga memperbesar risiko munculnya berbagai penyakit serius. Secara khusus, perempuan menghadapi dampak kesehatan yang lebih berat akibat kelangkaan air dan polusi lingkungan. Selain itu, terdapat bukti yang semakin kuat yang menunjukkan hubungan antara iklim dan cuaca dengan peningkatan kejadian serta penyebaran penyakit menular. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit seperti kolera, malaria, dan demam berdarah, baik dari segi durasi penyebaran yang lebih lama maupun dari segi cakupan wilayah yang lebih luas secara geografis (Ppebalinusra Menlhk, 2022). Dampak langsung dari perubahan iklim yang dirasakan perempuan di Indonesia saat ini dapat meluas menjadi masalah jangka panjang jika tidak dibarengi dengan adaptasi dan mitigasi yang baik.

Sama seperti Indonesia, Australia juga berkomitmen untuk menangani perubahan iklim dengan cara yang responsif gender sesuai dengan yang tertulis pada NDC-nya. Dibandingkan Indonesia, Australia sebagai Global North lebih komprehensif dalam menangani kesetaraan gender pada perubahan iklim. Pemerintah Australia telah banyak mendukung LSM baik nasional dan internasional untuk merespon masalah yang dihadapi perempuan di dunia dari dampak perubahan iklim. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mendukung Kemitraan Keuangan Iklim Australia (ACFP) dengan kontribusi hibah hingga AU\$140 juta untuk wilayah Pasifik dan Asia Tenggara (Asian Development Bank, 2021). Contoh program dirancang oleh ActionAid, Komisi Huairou, dan Universitas Monash untuk mengatasi implikasi global gender dari perubahan iklim. Di Kamboja, Kenya, dan Vanuatu, 8.000

perempuan diberdayakan untuk mengambil tindakan kolektif untuk mempersiapkan dan menanggapi perubahan iklim dan bencana terkait.

Namun Australia tetap memiliki banyak pekerjaan rumah yang diperlukan untuk mendukung gender responsif dalam pembuatan kebijakan. Penelitian Thomas K. Wanner menyatakan bahwa tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Australia mengabaikan pertimbangan gender. Ini mengancam pencapaian kesetaraan gender dan melemahkan upaya perubahan iklim yang adil dan berhasil secara sosial (Wanner, 2009). Penelitian lainnya membuktikan hasil kesehatan yang tidak setara bagi perempuan sebagai akibat dari perubahan iklim. Selain itu, perempuan pedesaan di Australia relatif tidak memiliki kekuatan dalam proses pembuatan kebijakan penanganan perubahan iklim (Poole, 2013).

Dalam Indeks Risiko Global yang dikeluarkan oleh Germanwatch pada tahun 2021, Australia berada di peringkat 19 dari 180 negara yang paling berisiko terkena dampak perubahan iklim. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat 14. Germanwatch menganalisis beberapa indikator untuk menentukan peringkat ini, termasuk jumlah kematian, jumlah kematian per 100.000 penduduk, jumlah kerugian dalam dolar AS berdasarkan paritas daya beli, serta kerugian per unit produk domestik bruto (PDB). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Australia sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling berisiko di Asia, sedangkan Australia adalah negara yang paling berisiko di kawasan Oceania.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena perubahan iklim merupakan masalah global yang memerlukan solusi segera untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi dan kesejahteraan makhluk hidup. Dampak perubahan iklim sangat dirasakan oleh perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan Australia. Kedua negara ini termasuk dalam daftar negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim di dunia, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk menangannya.

Indonesia dan Australia adalah negara besar di kawasan Asia Pasifik baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Keduanya juga merupakan anggota rezim

iklim internasional, yaitu UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Sebagai anggota UNFCCC, kedua negara ini diwajibkan untuk melaksanakan perencanaan yang disepakati bersama, salah satunya adalah Gender Action Plan yang diterbitkan pada tahun 2017 dan 2019. Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang telah diperbarui, baik Indonesia maupun Australia telah menyertakan perencanaan yang mencakup kesetaraan gender.

Sebagai bagian dari sistem tata kelola global, negara-negara seperti Indonesia dan Australia terikat oleh berbagai komitmen internasional dalam merespons perubahan iklim. Keduanya merupakan negara pihak (Parties) dalam UNFCCC dan telah memperbarui komitmen mereka melalui dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) pada tahun 2022. NDC merupakan instrumen utama dalam Paris Agreement (2015) yang berfungsi sebagai dokumen rencana aksi iklim nasional. Dalam NDC terbaru, Indonesia menyatakan komitmen pengarusutamaan gender dalam kebijakan iklim nasional. Demikian pula, Australia menekankan transisi energi bersih yang inklusif serta keterlibatan dalam inisiatif internasional yang mendorong partisipasi perempuan di sektor energi dan lingkungan (Kementerian LHK, 2022; Australian Government, 2022).

Indonesia dan Australia, meskipun berada di kawasan yang sama, yaitu Asia Pasifik, memiliki perbedaan besar dalam status ekonomi dan kapasitas untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Indonesia, sebagai negara Global South, menghadapi tantangan besar dalam hal kapasitas untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana alam. Sebaliknya, Australia, yang merupakan negara Global North, memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menghadapi perubahan iklim, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membantu negara-negara berkembang dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Meskipun kedua negara memiliki konteks yang berbeda, keduanya berbagi komitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan mereka.

Selain itu Indonesia dan Australia memiliki kemitraan bilateral yang semakin menguat dalam transisi energi dan aksi iklim. Pada tahun 2023 kedua negara sepakat

mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, termasuk kerja sama teknologi, penelitian, dan bisnis (Indonesia Business Post, 2023). Kemudian Australia dan Indonesia semakin memperkuat kerja sama dalam transisi energi melalui peluncuran KINETIK – Kemitraan Iklim dan Infrastruktur Australia-Indonesia, MoU kerja sama kendaraan listrik (EV), dan MoU antara PLN Indonesia dan Export Finance Australia untuk mendanai fasilitas pembiayaan senilai USD 200 juta guna mendukung transisi energi Indonesia (Australian Embassy Indonesia, 2024).

Meskipun ada komitmen resmi, respons terhadap norma dan aturan internasional terkait gender dan iklim berbeda-beda antara negara. Beberapa negara mungkin hanya menggunakan istilah atau frasa tertentu tanpa benar-benar memahami atau mengimplementasikan prinsip kesetaraan gender secara mendalam. Penelitian ini berupaya memberikan deskripsi mengenai bagaimana dinamika global dalam isu perubahan iklim dan gender terserap dan terartikulasikan dalam dokumen dan strategi kebijakan domestik Indonesia dan Australia. Rezim internasional tidak selalu bekerja melalui kepatuhan langsung, tetapi sering kali melalui penyebaran norma, tekanan pasar, atau intervensi dari lembaga-lembaga internasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana struktur dan norma dalam rezim internasional memengaruhi cara Indonesia dan Australia merancang dan melaksanakan kebijakan perubahan iklim yang responsif terhadap gender. Penelitian ini tidak hanya akan menggambarkan sejauh mana kedua negara terlibat dalam forum internasional, tetapi juga menilai seberapa jauh prinsip-prinsip internasional benar-benar diterapkan dalam kebijakan nasional mereka.

1.2. Penelitian Terdahulu

Dalam menulis penelitian skripsi ini peneliti memerlukan penelitian-penelitian terdahulu sebagai rujukan. Selain itu, penelitian terdahulu juga mempertegas orisinalitas penelitian yang peneliti teliti. Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan rujukan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang diteliti oleh Marc Audi pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji peran rezim internasional dalam memitigasi pemanasan global dan perubahan iklim. Penelitian menyatakan bahwa krisis lingkungan akibat perubahan iklim merupakan isu kompleks yang membutuhkan upaya internasional yang komprehensif dan terkoordinasi. Negara-negara maju, yang memiliki kontribusi historis besar terhadap emisi gas rumah kaca, memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi berkelanjutan. Sementara itu, negara-negara berkembang yang sedang mengalami industrialisasi pesat dan peningkatan jejak karbon juga harus berkomitmen pada praktik pembangunan berkelanjutan.

Maka dari itu, kerja sama global sangat penting dalam merumuskan dan menegakkan kebijakan internasional terkait perubahan iklim, termasuk perjanjian seperti Paris Agreement yang bertujuan membatasi kenaikan suhu global dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Penguatan rezim internasional tidak hanya membutuhkan komitmen politik, tetapi juga dukungan finansial dan teknologi untuk membantu negara-negara mengimplementasikan praktik berkelanjutan.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Nyahunda Louis, Makhubele Jabulani Calvin, Mabvurira Vincent & Matlakala Frans Koketso, dan dipublikasikan pada tahun (2019). Artikel ini memberikan analisis sinoptik tentang strategi respons perubahan iklim yang bergantung dengan responsivitas gender. Temuan penelitian ini didasarkan pada peningkatan kesadaran di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam intervensi perubahan iklim dan perumusan kebijakan tentang pentingnya pengarusutamaan gender dalam wacana perubahan iklim di 4 negara *Southern African Development Community* (SADC) yaitu Afrika Selatan, Zimbabwe, Namibia dan Zambia.

Melalui penetapan strategi perubahan iklim dan kebijakan iklim terkait lainnya, artikel ini menunjukkan bahwa mayoritas negara SADC telah membuat langkah besar dalam mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam strategi pembangunan mereka. Mayoritas strategi respons perubahan iklim gagal menunjukkan upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan terkait iklim. Hal ini diperparah oleh ketidakcukupan

sebagian besar strategi respon perubahan iklim untuk memperhitungkan peran perempuan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi Respons Perubahan Iklim Nasional Afrika Selatan Bersifat pasif dalam mengenaikan berbagai konsekuensi gender dari perubahan iklim dalam kerangka kerjanya, kurang intervensi proaktif untuk mengatasi alasan kerentanan perempuan terhadap dampak perubahan iklim. mereka dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melanggar keadilan iklim. Strategi Respons Perubahan Iklim Nasional Zimbabwe mengakui bahwa perubahan iklim mempengaruhi laki-laki dan perempuan secara berbeda. Kebijakan Perubahan Iklim Nasional Namibia mencakup komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah gender dengan memberdayakan perempuan berpartisipasi aktif dalam inisiatif adaptasi dan mitigasi. Strategi respon Zambia menunjukkan ambisi negara untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan inisiatif perubahan iklim.

Ketiga, penelitian yang diteliti oleh Rebecca Pearse dan dipublikasi pada tahun (2017). Penelitian ini melakukan pencarian tidak sistematis untuk *peer-review literature* tentang hubungan gender dan perubahan iklim. Penelitian digunakan untuk menganalisis dan mendiskusikan hubungan gender dan perubahan iklim sebagai isu utama. Literatur gender dan perubahan iklim sedang mengembangkan penelitian kompleks tentang berbagai dimensi kerentanan dan ketidaksetaraan gender dalam perubahan iklim, terlepas dari kenyataan bahwa masih banyak landasan teoretis untuk diperdebatkan,

Peneliti berargumen bahwa perempuan dalam situasi politik, ekonomi, dan budaya yang beragam sangat rentan terhadap konsekuensi iklim. Ketika perubahan iklim berlanjut dan adaptasi menjadi penting, hasilnya seringkali mengakibatkan terbentuknya kerentanan berbasis gender. Selain itu peneliti juga berpendapat bahwa organisasi sosial berbasis gender dari produksi emisi dapat menjadi bidang studi yang signifikan. Bukti hubungan gender yang ada dalam kondisi perubahan iklim menginspirasi pembuatan kebijakan yang lebih baik.

Keempat, penelitian yang diteliti oleh Laura A. McKinney dan Gregory M. Fulkerson pada tahun (2015). Penelitian ini berargumen bahwa Global North menghasilkan dan mendapat untung besar dari perubahan iklim, tetapi umumnya tidak

terpengaruh oleh akibatnya, sedangkan negara Global South tidak menghasilkan atau mendapat manfaat dari perubahan iklim, tetapi tetap paling rentan terhadap efek negatifnya. Pendukung keadilan iklim mengakui bahwa Global North berutang "*climate debt*" kepada masyarakat Global South untuk bencana sosial, ekonomi, dan ekologi yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Peneliti merangkul ide-ide ekofeminis bahwa situasi perempuan adalah sebab dan akibat dari kondisi lingkungan dan dengan melakukan penelitian empiris pada hipotesis ini. Temuan menunjukkan bahwa perempuan dan lingkungan adalah aspek eksploitasi yang saling terkait, karena kerugian ekologis menurunkan posisi perempuan di dalam negara. Saat peneliti mengobservasi penggerak perubahan iklim domestik (urbanisasi dan produksi) dan global (integrasi sistem dunia), peneliti menemukan bahwa negara-negara dengan tingkat partisipasi perempuan yang lebih tinggi dalam badan pemerintahan memiliki jejak iklim yang lebih kecil.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Noémi Gonda yang diterbitkan pada tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada perdebatan gender mengenai potensi ekologi politik feminis dalam menganalisis kekuasaan yang beroperasi dalam kebijakan dan proyek adaptasi di Nikaragua. Penelitian menyatakan bahwa penting untuk mempolitisasi kembali wacana keadilan iklim agar lebih relevan dengan konteks kebijakan dan implementasi proyek di lapangan, khususnya dalam konteks meningkatnya dampak perubahan iklim secara global serta dinamika kebijakan baru pasca Perjanjian Paris 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mendukung agenda tersebut dengan menawarkan wawasan berbasis studi kasus di Nikaragua melalui lensa *feminist political ecology*. Kemudian penelitian mengarah pada pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat menginspirasi pembuat kebijakan dan pelaksana proyek untuk menjadikan proses adaptasi sebagai ruang bagi emansipasi, transformasi sosial, dan penciptaan cara hidup kolektif yang lebih adil.

Namun tidak hanya lima penelitian yang telah disebutkan digunakan sebagai acuan penelitian terdahulu pada penelitian ini. Banyak penelitian-penelitian yang sebelumnya menyinggung mengenai ketimpangan situasi perubahan iklim di negara

Global South dan Global North (Seasons, 2021), (Raj et al., 2022), (Glazebrook et al., 2020); ketidaksetaraan gender yang dirasakan wanita pada negara agrikultural (Assan et al., 2018), (Acosta et al., 2021), (Paudyal et al., 2019); analisis kebijakan yang dilakukan pemerintah negara Gobal South dan Global North (Epule et al., 2021), (Bae & Feiock, 2013), (Paudyal et al., 2019), (Saryal, 2018), (Biesbroek & Delaney, 2020); kebijakan perubahan iklim yang ramah gender (Scholastica & Olanrewaju, 2022), (Zhou & Sun, 2020), (Gumucio & Rueda, 2015).

Dalam mengawali penelitian ini, peneliti terlebih dahulu membuktikan *novelty* atau keterbaruan penelitian yaitu dengan metode bibliometrik. Bibliometrik adalah penghitungan dan analisis statistik dari hasil sains artikel, publikasi, kutipan, paten, dan indikator lain. Bibliometrik adalah instrumen penting untuk menilai spesialisasi ilmiah, kinerja nasional, dan proyek penelitian, laboratorium (Okubo, 1997). Peneliti menggunakan dua perangkat lunak dalam melakukan perhitungan bibliometrik yaitu Publish or Perish sebagai database dari jurnal atau karya ilmiah sebelumnya kemudian diproses menggunakan VosViewer. Dalam perhitungan ini peneliti menggunakan kata kunci *international regime, climate change, gender, serta global south and north*. Dari hasil analisis VosViewer ditemukan bahwa adanya hubungan besar penelitian politik, rezim internasional, woman, dan perubahan lingkungan. Kemudian ada celah untuk penelitian kebijakan perubahan iklim karena berhubungan dengan penelitian-penelitian tersebut.

Gambar 1.2. Hasil Pemetaan menggunakan *VosViewer*

benar memengaruhi isi dan implementasi kebijakan iklim mereka, khususnya dalam aspek kesetaraan gender.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah utama: “Bagaimana kebijakan perubahan iklim yang responsif gender di Indonesia dan Australia, serta perbandingannya dalam merespons dinamika rezim internasional?”

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kontribusi antara rezim internasional dan arah kebijakan perubahan iklim yang responsif gender di Indonesia dan Australia.
2. Membandingkan bentuk-bentuk keterlibatan dan respon kebijakan Indonesia dan Australia terhadap dinamika global terkait isu gender dalam perubahan iklim.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk memiliki manfaat:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan Ilmu Hubungan Internasional di bidang rezim internasional dan perubahan iklim, serta kebijakan negara. Penelitian ini dapat bermanfaat menjadi referensi bagi peneliti Hubungan Internasional dan juga pembuatan keputusan terutama dalam bidang Rezim Internasional dan Perubahan Iklim, serta masyarakat luas.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi para pembuat kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan perubahan iklim yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini juga berguna bagi lembaga

internasional, donor, dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam proyek-proyek iklim dan pemberdayaan perempuan. Dengan memahami mekanisme rezim internasional secara lebih spesifik, mereka dapat merancang pendekatan advokasi dan intervensi yang lebih tepat sasaran dalam mendukung kebijakan yang adil secara iklim dan gender.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan keseluruhan kerangka teori dan kerangka pikir yang akan dilakukan pada penelitian mengenai kebijakan ketidaksetaraan gender dalam perubahan iklim. Kemudian bab ini berisikan cara untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “bagaimana perbandingan kebijakan Indonesia dan Australia mengenai ketidaksetaraan gender dalam perubahan iklim?”. Menjawab rumusan masalah tersebut dengan bantuan landasan konseptual.

2.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual digunakan sebagai dasar dalam membingkai kerangka analisis dalam penelitian ini. Landasan konseptual yang peneliti gunakan disini yaitu konsep perubahan iklim, konsep rezim internasional, dan teori ekofeminisme. Konsep perubahan iklim digunakan untuk memetakan hal-hal yang termasuk dalam degradasi lingkungan yang memunculkan masalah lingkungan bumi sekarang dan di masa depan. Konsep perubahan iklim memiliki poin-poin definisi dan perkembangan perubahan iklim, efek perubahan iklim, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Konsep rezim internasional digunakan untuk menjelaskan bahwa kebijakan perubahan iklim membutuhkan kebijakan top-down dan bottom-up dari seluruh aktor di dunia. Konsep rezim internasional memiliki subjudul rezim perubahan iklim yang menjelaskan peran dan lembaga rezim internasional perubahan iklim dalam menangani perubahan iklim. Kemudian teori ekofeminisme digunakan untuk melihat apakah kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia telah ramah gender.

2.2.1. Rezim Internasional

Rezim internasional adalah seperangkat aturan, norma, dan prosedur pengambilan keputusan yang mengatur perilaku negara dalam bidang isu tertentu, seperti perdagangan, lingkungan, atau hak asasi manusia. Rezim ini muncul sebagai hasil dari kepentingan bersama di antara negara-negara untuk mengatasi masalah tertentu, seperti perubahan iklim atau non-proliferasi nuklir. Setelah terbentuk, rezim dapat memfasilitasi kerja sama antar negara dengan menyediakan kerangka kerja untuk komunikasi, negosiasi, dan pemantauan kepatuhan.

Salah satu konsep kunci dari rezim internasional adalah konsep kerjasama. Rezim didirikan untuk mempromosikan kerja sama antar negara, tetapi kerja sama tidak dijamin. Faktanya, teori rezim mengakui bahwa negara mungkin memiliki kepentingan yang saling bertentangan dan mungkin tidak selalu mematuhi aturan dan norma rezim. Hal ini terutama berlaku di area isu di mana terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi atau di mana biaya kepatuhan tinggi. Misalnya, negara mungkin enggan mematuhi peraturan lingkungan jika itu berarti mengurangi pertumbuhan ekonomi atau daya saing mereka (Griffiths, 2007).

Stephen Krasner mendefinisikan rezim sebagai "serangkaian prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang implisit atau eksplisit di mana ekspektasi para aktor dalam suatu bidang hubungan internasional bertemu". Definisi Krasner tentang rezim internasional mengatakan bahwa rezim dibuat untuk memecahkan masalah internasional tertentu, seperti masalah lingkungan atau kesehatan global. Prinsip dan aturan membentuk rezim internasional. Krasner mengatakan bahwa kita dapat menganggap prinsip sebagai keyakinan tentang fakta atau penyebab tentang masalah tertentu, sedangkan norma mengubah perilaku sosial menjadi hak dan kewajiban (Diez et al., 2011).

Konstruktivis sosial mengatakan bahwa rezim internasional harus dipikirkan dari segi perilaku atau interaksi antara aktor-aktor, bukan hanya dari segi cara kerjanya. Oran Young, mendukung pendekatan perilaku untuk

mengidentifikasi rezim internasional. Dia mengatakan bahwa tidak masalah norma dan aturan apa yang menjadi dasar rezim, tetapi jika rezim itu efektif, yaitu jika norma dan aturan berdampak pada perilaku aktor yang dituju. Pendekatan konstruktivis terhadap rezim internasional, di sisi lain, tidak terlalu menekankan seberapa baik aktor mengikutinya. Sebaliknya, mereka berfokus pada peran makna bersama dan makna intersubjektif (Diez et al., 2011).

Menurut Keohane (2011), alasan utama berkembangnya rezim internasional adalah fungsinya, yang dapat dilihat sebagai kemampuannya untuk mempermudah kolaborasi. Sebagai aktor rasional dalam politik internasional, pemerintah menganalisis kemungkinan untuk mencapai hasil yang lebih baik melalui kerja sama yang dilembagakan, dengan mempertimbangkan tingkat saling ketergantungan yang ada dalam bidang politik internasional tertentu. Menurut Alexander Wendt (1992, 1999), rezim internasional tidak hanya mencerminkan kepentingan negara, tetapi mereka juga mampu mempengaruhi dan mengubah tujuan tersebut. Perspektif teoretis ini berfokus pada interpretasi rezim internasional sebagai institusi sosial yang memfasilitasi debat dan komunikasi. Selain mengejar kepentingan rasional mereka, negara mungkin juga memerlukan mekanisme komunikasi berbasis norma yang dilembagakan untuk mengidentifikasi kepentingan khusus mereka (Diez et al., 2011).

Rezim diasumsikan sebagai kerangka kerja yang didasarkan pada anggapan bahwa negara-negara memiliki kepentingan dan tujuan yang serupa dalam berbagai isu, dan bahwa kerja sama merupakan cara paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, rezim memberikan seperangkat pedoman atau aturan yang dapat diikuti oleh negara-negara, sehingga memungkinkan terbentuknya bentuk tata kelola global. Rezim ini dapat berupa konvensi internasional, perjanjian antarnegara, maupun organisasi internasional. Rezim dapat ditemukan dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, lingkungan hidup, penegakan hukum, transportasi, keamanan, komunikasi, hak asasi manusia, pengendalian senjata, serta hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan paten. Ruang lingkupnya pun beragam, mulai dari bilateral, multilateral, regional, hingga

global. Rezim bisa bersifat sangat formal dengan aturan yang ketat, atau sebaliknya, longgar dan tidak terlalu terstruktur (Griffiths et al., 2008).

Dalam dua dekade terakhir, tata kelola lingkungan global berkembang menjadi semakin kompleks dan tidak lagi dapat dijelaskan hanya dengan analisis kepatuhan terhadap perjanjian internasional. Bernstein & Cashore (2012) menekankan bahwa banyak perjanjian memiliki berbagai tujuan yang kadang saling bertentangan, sehingga pendekatan tradisional berbasis aturan hukum saja tidak memadai. Masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan degradasi hutan ditangani oleh kombinasi mekanisme legal dan non-legal, aktor negara dan non-negara, serta institusi formal dan informal. Dalam konteks ini, penting untuk tidak hanya mengukur kepatuhan, tetapi memahami bagaimana upaya global—baik secara langsung maupun tidak langsung—mempengaruhi kebijakan dan perilaku domestik. Mereka mengidentifikasi empat jalur utama yang memungkinkan negara untuk dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kombinasi tekanan hukum, sosial, dan finansial.

Jalur pertama yang diidentifikasi adalah melalui aturan internasional. Ini mencakup perjanjian, konvensi, atau standar internasional yang mengikat secara hukum (*hard law*) maupun tidak mengikat (*soft law*). Aturan ini menjadi dasar legal dan normatif yang mendorong negara untuk menyesuaikan kebijakan domestik mereka. Meskipun tidak selalu disertai mekanisme penegakan yang kuat, keberadaan aturan internasional tetap berfungsi sebagai acuan formal dan menciptakan ekspektasi perilaku bersama di antara negara-negara.

Jalur kedua adalah norma dan wacana internasional. Di sini, pengaruh muncul bukan dari aturan hukum, melainkan dari nilai, ide, dan narasi yang berkembang di tingkat global. Norma-norma tersebut membentuk persepsi tentang apa yang dianggap sebagai kebijakan yang tepat atau sah. Diskursus global dapat menstimulasi negara untuk mengadopsi kebijakan tertentu demi mempertahankan legitimasi internasional atau citra progresif, meskipun tidak ada kewajiban formal untuk melakukannya.

Jalur ketiga adalah melalui mekanisme pasar. Dalam konteks ini, pasar internasional, sertifikasi, dan tekanan ekonomi dapat mendorong perubahan kebijakan di tingkat domestik. Misalnya, akses terhadap pasar atau pendanaan sering kali mensyaratkan pemenuhan standar tertentu, yang secara tidak langsung memengaruhi isi dan arah kebijakan dalam negeri. Mekanisme ini dapat menciptakan insentif atau tekanan yang efektif untuk mendorong konvergensi kebijakan lintas negara.

Jalur keempat adalah akses langsung ke proses kebijakan domestik. Ini terjadi ketika aktor internasional seperti organisasi internasional, donor, atau LSM memiliki keterlibatan langsung dalam merancang, membiayai, atau mengimplementasikan kebijakan di tingkat nasional. Akses ini bisa diwujudkan melalui pendanaan proyek, pelatihan teknis, kemitraan kelembagaan, atau keterlibatan dalam forum konsultasi publik. Jalur ini memungkinkan pengaruh yang lebih konkret terhadap isi dan pelaksanaan kebijakan domestik (Bernstein & Cashore, 2012).

Dalam penanggulangan perubahan iklim di dunia, pendekatan strategi *bottom-up* dan *top-down* diperlukan. Hal ini dikarenakan masalah perubahan iklim adalah masalah global yang dirasakan setiap warga dunia. Sehingga terdapat rezim yang fokus pada perubahan iklim yaitu rezim perubahan iklim. Rezim perubahan iklim mengacu pada seperangkat perjanjian internasional, protokol, dan inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Para ilmuwan telah mengetahui tentang teori umum pemanasan rumah kaca sejak akhir tahun 1800-an, tetapi baru pada akhir tahun 1980-an sistem internasional untuk menangani perubahan iklim mulai terbentuk. Negara-negara menandatangani UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 1992. Konvensi ini mulai berlaku pada tahun 1994 dan merupakan "konstitusi" sistem internasional untuk menghadapi perubahan iklim (Sinnott-Armstrong & Howarth, 2005).

Perkembangan rezim perubahan iklim dapat dibagi menjadi beberapa periode: periode dasar, di mana perhatian ilmiah tentang pemanasan global berkembang; fase penetapan agenda, dari 1985 hingga 1988, ketika perubahan

iklim diubah dari isu ilmiah menjadi isu kebijakan; periode pra-negosiasi dari tahun 1988 hingga 1990, ketika pemerintah menjadi sangat terlibat dalam proses tersebut; periode konstitusional dari tahun 1991 hingga 1995, yang mengarah pada adopsi dan pemberlakuan UNFCCC; serta fase pengaturan, dengan fokus pada negosiasi dan penjabaran Protokol Kyoto dari tahun 1996 hingga 2001 (Sinnott-Armstrong & Howarth, 2005). Perjanjian Paris ditandatangani pada tahun 2015, menjadikannya resmi sebagai rezim iklim dunia. Perjanjian ini mengharuskan negara-negara untuk memberikan NDC mereka dalam bentuk rencana untuk mengurangi emisi dan memperbarui rencana mereka pada inventarisasi global setiap lima tahun. Tujuan utamanya adalah membatasi peningkatan suhu global agar tetap "jauh di bawah" 2 derajat Celsius dan sedapat mungkin menekannya hingga hanya naik 1,5 derajat Celsius dibandingkan dengan tingkat suhu pada era pra-industri.

Rezim perubahan iklim memiliki peran penting karena menjadi landasan bagi kerja sama internasional dalam menangani isu yang bersifat global. Rezim ini didasarkan pada pemahaman bahwa perubahan iklim merupakan tantangan bersama yang memerlukan respon kolektif dari seluruh negara. Melalui rezim ini, negara-negara diberikan ruang untuk saling berkolaborasi dan bertukar pengalaman dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca serta mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Selain itu, rezim ini juga mengadopsi prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda-beda, dengan mempertimbangkan bahwa negara-negara maju memiliki kontribusi historis yang lebih besar terhadap perubahan iklim, sekaligus kapasitas yang lebih tinggi dalam menangani dampaknya (Pattberg & Widerberg, 2017).

2.2.2. Kebijakan Perubahan Iklim

Atmosfer, permukaan tanah, salju dan es, lautan dan badan air lainnya, serta makhluk hidup semuanya bekerja untuk membentuk sistem yang kompleks dan saling berinteraksi yang dikenal sebagai sistem iklim (Treut et al., 2018).

Peradaban Yunani memberikan dasar bagi pemahaman sekarang mengenai iklim. Kata "iklim" berasal dari kata Yunani "*klinein*" yang berarti miring atau kemiringan. Parmenides (515–450 SM) menyusun konsep yang disebut "iklim matahari" dengan membagi dunia menjadi lima zona dengan berbagai tingkat kemiringan, sehingga mengarahkan kehidupan di bumi. Aristoteles (384–322 SM) menulis risalah *Meteorologica* empat jilid, yang berfungsi sebagai standar selama kira-kira dua ribu tahun (Ammann & Waple, 2009).

Joseph Fourier, seorang filsuf alam Perancis, pertama kali mengusulkan pada tahun 1824, gagasan bahwa iklim di bumi ditentukan oleh keseimbangan panas antara radiasi matahari yang masuk (juga dikenal sebagai "*light heat*") dan radiasi keluar (juga dikenal sebagai "*dark heat*"), dan Claude Pouillet kemudian mengembangkan konsep ini lebih lanjut (1837). Mereka berdua sampai pada kesimpulan bahwa atmosfer dapat bertindak sebagai lapisan penyerap radiasi yang dipancarkan ke luar angkasa, dan akibatnya suhu di permukaan bumi mungkin jauh lebih besar daripada jika atmosfer tidak ada (Bolin, 2007).

Perubahan iklim merujuk pada transformasi jangka panjang dalam kondisi iklim bumi, termasuk naiknya suhu rata-rata global dan berubahnya pola cuaca. Fenomena ini sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Perubahan iklim secara luas diakui sebagai salah satu tantangan paling serius yang dihadapi dunia saat ini, karena berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan, perekonomian, serta kehidupan sosial manusia secara global. (Lerner & Lerner, 2008). Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (2023) perubahan suhu dan pola cuaca jangka panjang disebut sebagai perubahan iklim. Perubahan ini bisa disebabkan oleh proses alam, seperti osilasi dalam siklus matahari. Bumi saat ini 1,1°C lebih hangat daripada di akhir 1800-an saat emisi meningkat.

Sektor industri menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap emisi gas rumah kaca. Sebagian besar emisi ini berasal dari penggunaan energi berbasis bahan bakar fosil, serta dari proses kimia tertentu yang diperlukan dalam produksi barang dari bahan baku mentah. Banyak proses industri, seperti produksi semen

dan manufaktur baja, bergantung pada pembakaran bahan bakar fosil dan melepaskan CO₂ dalam jumlah besar ke atmosfer. Selain itu, produksi dan transportasi barang juga berkontribusi terhadap emisi GRK (US EPA, 2015). Pertanian dan deforestasi berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Deforestasi tidak hanya melepaskan karbon yang tersimpan di pepohonan ke atmosfer, tetapi juga membatasi jumlah CO₂ yang dapat diserap tanaman. Pertanian berkontribusi terhadap perubahan iklim dengan menggunakan pupuk, yang melepaskan dinitrogen oksida, gas rumah kaca yang kuat, ke lingkungan (Carter, 2018).

Perubahan iklim mempengaruhi semua organisme hidup dan menimbulkan ancaman besar bagi kelangsungan hidup peradaban manusia. Kenaikan suhu global adalah salah satu dampak paling nyata dan langsung dari perubahan iklim. Sejak era pra-industri, suhu rata-rata Bumi telah meningkat sekitar 1 derajat Celcius, dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut. Gelombang panas menjadi lebih sering dan intens saat suhu naik, menyebabkan dehidrasi, kelelahan akibat panas, dan serangan panas. Kondisi ini berpotensi mematikan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Banyak penyakit sensitif terhadap iklim, termasuk: mortalitas atau morbiditas terkait panas; penyakit yang berhubungan dengan polusi udara; penyakit menular, terutama yang ditularkan secara tidak langsung melalui air atau melalui serangga atau hewan pengerat; dan masalah kesehatan pengungsi terkait dengan migrasi populasi paksa (Patz & Olson, 2006).

Naiknya permukaan laut adalah efek lain dari perubahan iklim. Ketika suhu bumi naik, gletser dan tudung es di daerah kutub mulai mencair, menyebabkan permukaan laut naik. Kenaikan muka air laut ini berpotensi menimbulkan banjir dan erosi, degradasi ekosistem pesisir dan fungsi fasilitas pesisir yang tidak memadai. Banjir sangat berbahaya di daerah dataran rendah dan masyarakat pesisir, dan konsekuensinya bisa menjadi bencana (Mimura, 2013).

Perubahan iklim juga berdampak pada pola cuaca, menyebabkan kejadian cuaca yang lebih sering dan parah. Sebagai akibat dari perubahan iklim, peristiwa

cuaca ekstrem seperti angin topan, tornado, dan kekeringan menjadi lebih umum. Bencana-bencana ini berpotensi menyebabkan kehancuran yang luas dan korban jiwa, serta kerugian ekonomi dan sosial jangka panjang (Hashim & Hashim, 2016). Selain itu, perubahan iklim dapat berdampak pada hasil panen dan produksi pangan, yang mengakibatkan kerawanan pangan dan kesulitan ekonomi (Gregory et al., 2005).

Perubahan iklim memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang luas selain pengaruhnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Perubahan iklim, misalnya, dapat meningkatkan biaya energi, menurunkan produksi pertanian, dan mengurangi ketersediaan air bersih. Isu-isu ini dapat menyebabkan kesulitan ekonomi, terutama di negara berkembang di mana kemiskinan dan sumber daya terbatas sudah ada. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan keresahan sosial dan politik ketika orang bermigrasi untuk menghindari dampak perubahan iklim dan persaingan untuk sumber daya meningkat (Thomas et al., 2019).

Oleh karena itu perubahan iklim perlu adanya aksi dari para aktor penting dunia dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim. Kebijakan perubahan iklim merujuk pada serangkaian strategi, regulasi, program, dan tindakan yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan/atau menyesuaikan sistem sosial dan ekologis terhadap dampak perubahan iklim (Pachauri et al., 2015).

Adaptasi dan mitigasi merupakan dua pendekatan utama dalam kebijakan perubahan iklim yang saling melengkapi. Mitigasi merujuk pada upaya untuk mengurangi atau membatasi emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama pemanasan global. Ini mencakup tindakan seperti transisi ke energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, reforestasi, serta pengendalian penggunaan lahan. Tujuan utama mitigasi adalah mencegah perubahan iklim yang lebih ekstrem dengan menurunkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Menurut IPCC (2014), mitigasi sangat penting untuk menjaga peningkatan suhu global agar tidak melebihi ambang batas kritis 1,5°C hingga 2°C dibandingkan masa pra-industri.

Sementara itu, adaptasi mengacu pada penyesuaian sistem sosial, ekonomi, dan ekologis terhadap dampak perubahan iklim yang telah terjadi atau tidak dapat dihindari. Adaptasi dapat berupa pembangunan infrastruktur tahan bencana, perubahan pola tanam pertanian, pengelolaan air yang lebih efisien, serta penguatan sistem peringatan dini. Adaptasi dianggap penting terutama bagi negara berkembang dan komunitas yang rentan terhadap risiko iklim, seperti kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, dan kegagalan panen. Adaptasi bukan hanya soal teknis, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola, keadilan sosial, dan kapasitas kelembagaan untuk merespons risiko iklim (Adger et al., 2009).

Selain sebagai tanggapan terhadap krisis lingkungan, kebijakan perubahan iklim kini dipahami sebagai bagian dari tata kelola pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Hal ini menuntut adanya integrasi dimensi sosial, seperti kesetaraan gender, partisipasi masyarakat adat, dan perlindungan kelompok rentan. Kebijakan iklim tidak lepas dari pertimbangan politik dan nilai; keberhasilannya sangat tergantung pada dukungan institusi, legitimasi publik, serta koherensi antar kebijakan sektoral. Oleh karena itu, kebijakan perubahan iklim bukan hanya soal teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga tentang bagaimana negara mengatur relasi kekuasaan dan prioritas pembangunan di era krisis iklim (Meadowcroft, 2009).

2.2.3. Kerangka Pikir


Perubahan iklim menjadi masalah bagi masyarakat global dikarenakan dampak negatif yang berkepanjang mengancam individu serta ekosistem di bumi. Namun sayangnya perubahan iklim bukan masalah yang setara dalam perspektif gender. Perempuan lebih rentan merasakan dampak negatif perubahan iklim dibandingkan dengan pria baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Pauleo (2017) perempuan adalah korban pertama kerusakan lingkungan, tetapi mereka juga memainkan peran penting dalam pertahanan alam. Terutama masalah ini menjadi lebih serius negara pada negara Global South dimana penanganan perubahan iklim lebih sulit

dilakukan. Menurut PBB (2023) Negara Global South kecuali Tiongkok memiliki andil paling kecil terhadap perubahan iklim, namun mereka menanggung beban terbesar dari dampak perubahan iklim. Penangan perubahan iklim di Global South lebih sulit dikarenakan geografi dan penghasilan rendah.

Dalam menangani masalah global ini, negara-negara di dunia membentuk rezim perubahan iklim internasional yang dimulai dengan terbentuknya UNFCCC sebagai badan dari PBB. Negara di dunia sepakat untuk menyelesaikan masalah perubahan iklim secara bersama demi keberlangsungan bumi. Diskusi mengenai gender dan perubahan iklim dalam rezim iklim global dimulai pada akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Pada tahun 2017, UNFCCC mengeluarkan Gender Action Plan sebagai perencanaan penanggulangan perubahan iklim yang ramah gender.

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan kebijakan perubahan iklim di Indonesia dan Australia dalam hubungannya dengan dinamika rezim internasional. Penelitian ini menggunakan kerangka dari Bernstein dan Cashore (2012) yang mengidentifikasi empat jalur keterkaitan antara rezim global dan proses kebijakan nasional: (1) aturan internasional (rules), (2) norma dan wacana global (norms and discourse), (3) mekanisme pasar (market-based mechanisms), dan (4) akses langsung ke proses kebijakan domestik (direct access to policy-making). Melalui pendekatan ini, penelitian memetakan bagaimana elemen-elemen dari tata kelola global tersebut hadir dan terartikulasikan dalam kebijakan iklim yang responsif gender di kedua negara.

Gambar 2.2.3. Bagan Kerangka Pikir



Sumber: diolah oleh peneliti

III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan skema metode yang dilakukan pada penelitian. Bab ini berisikan jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian. Kemudian fokus penelitian agar penelitian yang dilakukan fokus pada masalah dan tidak keluar dari tujuan dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara kepustakaan dan dokumentasi, kemudian data dikumpulkan dan dianalisis dengan teknik analisis data.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji aspek-aspek kehidupan sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian kualitatif menggunakan berbagai metodologi untuk menyelidiki makna dan interpretasi fenomena sosial dan proses sosial dalam konteks khusus (Jupp, 2006). Biasanya penelitian kualitatif lebih menekankan pada penggunaan bahasa daripada ukuran numerik dalam pengumpulan dan interpretasi data. Saat menulis penelitian, mayoritas peneliti kualitatif menggarisbawahi preferensi untuk melihat teori sebagai sesuatu yang berkembang dari pengumpulan dan interpretasi data (Bryman, 2012).

Secara khusus penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan situasi, setting sosial, atau hubungan dengan menggambarkan ciri-ciri khususnya. Berfokus pada pertanyaan "bagaimana" dan "siapa", studi deskriptif menggambarkan berbagai jenis individu atau aktivitas sosial.

Menjelajahi masalah baru atau menjelaskan mengapa sesuatu terjadi kurang penting daripada meringkas keadaan saat ini (Djamba & Neuman, 2002). Alasan utama peneliti kualitatif sangat ingin memberikan informasi deskriptif yang luas adalah karena peneliti menekankan perlunya mengontekstualisasikan perilaku sosial. Ini menyiratkan bahwa perilaku, nilai, atau apa pun harus dipahami dalam konteks.

3.2. Fokus Penelitian

Untuk membatasi penelitian studi kualitatif, perlu dilakukan pemilihan data yang relevan dan tidak relevan agar peneliti dapat berkonsentrasi pada penelitian yang berkaitan dengan topik masalah yang akan diangkat. Pembatasan ini didasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang dihadapi oleh penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana rezim internasional memengaruhi pembentukan dan implementasi kebijakan perubahan iklim yang responsif gender di Indonesia dan Australia selama periode 2017 hingga 2024. Penelitian ini membatasi ruang lingkup analisis pada periode tahun 2017 hingga 2024. Pemilihan rentang waktu ini bukan tanpa alasan. Tahun 2017 menjadi titik awal penting karena pada tahun tersebut Konferensi Perubahan Iklim COP23 mengadopsi Gender Action Plan (GAP) di bawah kerangka UNFCCC. Dokumen GAP menjadi tonggak awal integrasi sistematis isu gender dalam kebijakan perubahan iklim global, serta memberikan arah kebijakan yang lebih terstruktur bagi negara-negara anggota, termasuk Indonesia dan Australia.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana aturan, norma, wacana, serta keterlibatan aktor internasional memengaruhi respons kebijakan domestik kedua negara terhadap isu gender dalam konteks perubahan iklim. Untuk itu, penelitian menggunakan kerangka dari Bernstein dan Cashore (2012) yang membagi jalur keterkaitan rezim internasional ke dalam empat kategori: (1) aturan internasional (international rules), (2) norma dan wacana global (international norms and discourse), (3) mekanisme pasar (market-based mechanisms), dan (4) akses langsung ke proses kebijakan domestik (direct access to domestic policy-making processes).

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data non numerik. Data non numerik adalah data yang diamati, bukan diukur. Penelitian kualitatif biasanya mengumpulkan berbagai bentuk data, seperti wawancara, observasi, dan dokumen, daripada mengandalkan satu sumber data (Jupp, 2006). Dalam penelitian ini peneliti lebih mengutamakan data berupa dokumen. Kemudian peneliti meninjau semua data, memahaminya, dan mengaturnya ke dalam kategori atau tema yang melintasi semua data. Selain itu penelitian juga menggunakan data dalam bentuk bahasa atau kata-kata. Data-data akan berupa item berita, laporan, hasil penelitian, dokumen kebijakan, dan lain sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan sudah tersedia dari sumber lain. Sehingga peneliti tidak mengambil data langsung dari sumber primer.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder sehingga dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi. Studi dokumentasi peneliti lakukan melalui dokumen-dokumen resmi yang dirilis oleh pemerintah Indonesia dan Australia mengenai perubahan iklim khususnya yang terkait dengan kesejahteraan perempuan. Data dikumpulkan melalui website-website resmi pemerintah, laporan resmi, hingga pernyataan pembuatan kebijakan.

3.5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan perlu dianalisis untuk mencapai tujuan serta kesimpulan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga alur logika penelitian bersifat induktif. Teknik analisis data penelitian ini merujuk pada teknis analisis data menurut pandangan Miles dan Huberman (2014). Langkah teknis analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan/atau modifikasi data yang terjadi pada keseluruhan teks catatan lapangan, transkrip wawancara, makalah, dan bahan empiris lainnya. Saat pengumpulan data berlanjut, lebih banyak kompresi data terjadi, termasuk penelitian ringkasan, pengkodean, penetapan tema, pembuatan kategori, dan penyusunan catatan analitik. Setelah pengumpulan selesai, proses pemadatan dan perubahan data berlanjut hingga laporan akhir dihasilkan.

2. Penyajian Data

Penyajian adalah pengaturan informasi yang terstruktur yang memungkinkan tindakan dan pengambilan kesimpulan. Mengamati Penyajian memungkinkan kita memahami apa yang sedang terjadi dan melakukan analisis atau tindakan tambahan berdasarkan pengetahuan itu. *Extended text* atau teks yang diperluas bukan lah teknik yang bagus untuk penyajian data karena saat melakukan penelitian, peneliti mudah terbawa suasana dan menarik kesimpulan yang cepat, tidak dapat dibenarkan, dan tidak lengkap. Sehingga analisis kualitatif yang kuat dapat sangat difasilitasi melalui penggunaan penyajian data yang efektif.

3. Penggambaran dan Verifikasi Kesimpulan

Peneliti kualitatif mulai menganalisis apa yang telah diamati sejak awal proses pengumpulan data dengan membuat catatan tentang pola, penjelasan, proses sebab akibat, dan proposisi. Peneliti harus mempertahankan sikap keterbukaan dan keraguan, pada awalnya kesimpulan ini akan kabur, tetapi pada akhirnya akan menjadi semakin eksplisit dan solid. Seiring berjalannya analisis, kesimpulan juga harus diperiksa keakuratannya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bagian simpulan, peneliti merangkum temuan utama yang menjawab rumusan masalah dan hasil analisis yang telah dibahas. Sementara itu, bagian saran berisi rekomendasi dari peneliti terkait arah penelitian lanjutan yang relevan untuk dikaji oleh peneliti selanjutnya.

5.1. Simpulan

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang berdampak luas tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap aspek sosial, termasuk kesetaraan gender. Berbagai kajian internasional menunjukkan bahwa perempuan, terutama di negara berkembang, menghadapi kerentanan yang lebih tinggi akibat perubahan iklim karena keterbatasan akses terhadap sumber daya, partisipasi yang minim dalam pengambilan keputusan, serta peran sosial yang rentan secara struktural. Menyadari pentingnya integrasi isu gender dalam kebijakan iklim, komunitas internasional melalui UNFCCC mengadopsi Gender Action Plan (GAP) sebagai salah satu instrumen untuk mendorong keadilan iklim yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, Indonesia dan Australia, sebagai negara dari dua kelompok ekonomi yang berbeda, turut menunjukkan komitmennya melalui pembaruan dokumen NDC dan berbagai kebijakan sektoral.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan membandingkan bagaimana kebijakan perubahan iklim yang responsif gender di Indonesia dan

Australia berinteraksi dengan dinamika rezim internasional. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memahami pola-pola keterhubungan antara kebijakan domestik dan struktur global tanpa menilai tingkat pengaruh secara kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana norma internasional, mekanisme pasar, aturan global, dan aktor transnasional hadir dan terartikulasikan dalam kerangka kebijakan di kedua negara.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, dengan pendekatan studi komparatif. Peneliti menggunakan kerangka empat jalur dari Bernstein dan Cashore (2012), yaitu: (1) aturan internasional, (2) norma dan wacana global, (3) mekanisme pasar, dan (4) akses langsung terhadap proses kebijakan domestik. Data dikumpulkan melalui studi dokumen kebijakan nasional, laporan internasional, serta publikasi resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional. Analisis dilakukan dengan memetakan keterkaitan antara dinamika global dan kebijakan domestik berdasarkan masing-masing jalur, tanpa menyimpulkan dominasi satu jalur atas jalur lainnya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia secara aktif mengadaptasi prinsip-prinsip internasional ke dalam kebijakan nasional terkait iklim dan gender, yang tercermin dalam dokumen seperti Enhanced NDC 2022 dan RAN-GPI 2024. Selain itu, Indonesia berhasil mengintegrasikan nilai-nilai global ke dalam konteks lokal, dengan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap budaya masyarakat. Inovasi seperti Climate Budget Tagging dan kemitraan dengan lembaga internasional memperkuat kapasitas implementasi, meskipun keterbatasan kelembagaan, ketimpangan antarwilayah, dan ketergantungan pada bantuan luar negeri masih menjadi tantangan.

Sementara itu, Australia memperlihatkan kekuatan dalam membangun kerangka hukum yang kokoh dan memainkan peran aktif dalam diplomasi nilai, terutama di kawasan Pasifik. Australia menunjukkan kemampuan untuk menetapkan standar gender dalam pembiayaan iklim dan menciptakan program inovatif seperti Equal by 30 dan Women in Renewables. Namun demikian, terdapat ketidaksesuaian antara komitmen global dan praktik domestik, terutama karena ketergantungan

terhadap sektor bahan bakar fosil. Dibandingkan Indonesia, Australia memiliki kapasitas birokrasi dan pembiayaan yang lebih kuat, tetapi menghadapi tantangan dalam menjamin konsistensi antara retorika luar negeri dan kebijakan dalam negeri.

Perbandingan antara kedua negara mengungkap bahwa karakteristik sebagai negara berkembang (Indonesia) dan negara maju (Australia) turut membentuk konfigurasi respons kebijakan masing-masing terhadap dinamika global. Jalur-jalur keterkaitan tersebut tidak bekerja secara tunggal atau hierarkis, tetapi saling beririsan dan membentuk pola interaksi yang kompleks antara aktor global dan domestik. Dengan demikian, pemetaan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai variasi bentuk adaptasi dan respon kebijakan yang tidak bisa diseragamkan, tetapi justru memperkaya pendekatan global dalam mendorong kebijakan iklim yang lebih adil dan setara gender.

5.2. Saran

Peneliti memberikan beberapa rekomendasi bagi peneliti berikutnya, khususnya bagi akademisi dan pengkaji di bidang Hubungan Internasional yang berminat meneliti tentang kebijakan perubahan iklim dan isu gender dengan pendekatan ekofeminisme. Penelitian ini hanya berfokus pada dua negara, yaitu Indonesia dan Australia. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas lingkup kajian dengan melibatkan negara-negara lain, baik dari kawasan Global South maupun negara-negara maju lainnya. Dengan demikian, peneliti berikutnya akan dapat melihat perbedaan dan keragaman kebijakan iklim yang responsif gender serta kondisi sosial yang memengaruhi implementasinya di berbagai konteks global secara lebih komprehensif.

Selain itu, mengingat penelitian ini hanya menggunakan data sekunder berupa dokumen resmi pemerintah serta publikasi akademik dan laporan yang tersedia secara online, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode penelitian lapangan, seperti wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Metode ini akan membantu peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mendalam

tentang pengalaman langsung perempuan serta sejauh mana mereka terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana perempuan benar-benar berperan dalam aksi iklim, serta bagaimana kebijakan yang dirancang di tingkat nasional berdampak nyata di tingkat komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Acosta, M., Van Wessel, M., Van Bommel, S., & Feindt, P. H. (2021). Examining the promise of ‘the local’ for improving gender equality in agriculture and climate change adaptation. *Third World Quarterly*, 42(6), 1135–1156.
<https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1882845>
- Adger, W. N., Lorenzoni, I., & O’Brien, K. L. (2009). *ADAPTING TO CLIMATE CHANGE: Thresholds, Values, Governance*.
- Alicia H. Puleo. (2017). What is ecofeminism? *Quaderns de La Mediterrània*, 25, 27–34.
- Ammann, C., & Waple, A. (2009). History, Status, and Prediction of Global Climate Change. *CLIMATE CHANGE*.
- ASEAN Low Carbon Energy Programme. (2022). *Integrating a Gender Lens in Voluntary Carbon Markets Volume I. Executive Summary*. UK Government.
- Asian Development Bank. (2021, July 12). *Australian Climate Finance Partnership (ACFP)* [Text]. Asian Development Bank; Asian Development Bank.
<https://www.adb.org/what-we-do/funds/australian-climate-finance-partnership>
- Asia-Pacific Development. (2022). *What does it look like for Australia to be an... Effective Climate Ally with the Pacific*.
- Assan, E., Suvedi, M., Schmitt Olabisi, L., & Allen, A. (2018). Coping with and Adapting to Climate Change: A Gender Perspective from Smallholder Farming in Ghana. *Environments*, 5(8), 86.
<https://doi.org/10.3390/environments5080086>

- Australia Department of Foreign Affairs and Trade. (2024). *International cooperation on climate change | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade*. <https://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/climate-change/international-cooperation-on-climate-change>, <https://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/climate-change/international-cooperation-on-climate-change>
- Australian climate change observations*. (2024). AdaptNSW. <https://www.climatechange.environment.nsw.gov.au/evidence-climate-change/australian-climate-change-observations>
- Australian Embassy Indonesia. (2024, March 15). *Launch of KINETIK, the Australia-Indonesia Climate and Infrastructure Partnership*. corporateName= Department of Foreign Affairs and Trade. https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MR24_025.html
- Australian Government. (2020). *Technology Investment Roadmap Discussion Paper*.
- Australian Government. (2021). *Australia's long-term emissions reduction plan*.
- Australian Government. (2022a). *AUSTRALIA'S NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION COMMUNICATION 2022*.
- Australian Government. (2022b, March). *Gender and Climate Change: Submission on the implementation of activities contained in the UNFCCC Gender Action Plan*.
- Australian Government. (2024a, February). *Australian Government Climate Change Commitments, Policies and Programs*.
- Australian Government. (2024b, March). *Gender and Climate Change Submission on the progress of implementation of activities under the UNFCCC Gender Action Plan*.
- Australian Public Service. (2024). *APS Employment Release Tables [Dataset]*.
- Australian Public Service Commission. (2025). *A Strategy for Gender Equality*. <https://www.apsc.gov.au/initiatives-and-programs/workforce-information/research-analysis-and-publications/state-service/state-service-report-2023-24/fit-future/strategy-gender-equality>

- Australia's International Development Policy: For a peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific.* (2023). Department of Foreign Affairs and Trade.
- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, & Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. (2022). *Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan: Proyek Mangrove untuk Ketahanan Masyarakat di Kawasan Pesisir Indonesia (Indonesia Mangroves for Coastal Resilience Program)*.
- Bae, J., & Feiock, R. (2013). Forms of Government and Climate Change Policies in US Cities. *Urban Studies*, 50(4), 776–788.
<https://doi.org/10.1177/0042098012450481>
- Bernstein, S., & Cashore, B. (2012). Complex global governance and domestic policies: Four pathways of influence. *International Affairs*, 88(3), 585–604.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2012.01090.x>
- Biesbroek, R., & Delaney, A. (2020). Mapping the evidence of climate change adaptation policy instruments in Europe. *Environmental Research Letters*, 15(8), 083005. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab8fd1>
- BMKG. (2024). *Analisis Laju Perubahan Suhu Udara Rata-Rata Tahunan | BMKG*. BMKG | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
<https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=analisis-laju-perubahan-suhu-udara&lang=ID>
- Bolin, B. (2007). *A History of the Science and Politics of Climate Change: The Role of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (1st ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511721731>
- BRIN. (2023, March 30). *Periset BRIN Paparkan Data Perubahan Iklim, 10 Tahun Terakhir Musim Hujan di Indonesia Lebih Panjang*. BRIN - Periset BRIN Paparkan Data Perubahan Iklim, 10 Tahun Terakhir Musim Hujan di Indonesia Lebih Panjang. <https://brin.go.id/news/112114/periset-brin-paparkan-data-perubahan-iklim-10-tahun-terakhir-musim-hujan-di-indonesia-lebih-panjang>
- Bryman, A. (2012). *Social research methods* (4th ed). Oxford University Press.

- Carter, S. (2018). *Deforestation and agriculture in the tropics: Carbon emissions and options for mitigation* [Wageningen University].
<https://doi.org/10.18174/428320>
- Clean Energy Council. (2024, March 7). *International Women's Day: Approaching 10 years of Women in Renewables*. <https://cleanenergycouncil.org.au/news-resources/international-womens-day-10-years-of-women-in-renewables>
- Climate Council. (2022). *BRIEFING PAPER: CLIMATE POLICIES FOR A SENSIBLE GOVERNMENT*.
- DCCEEW. (2025). *Equal by 30*. <https://www.dcceew.gov.au/energy/women-in-energy/equal-30>
- Diez, T., Bode, I., & Da Costa, A. (2011). *Key Concepts in International Relations*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446288344>
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. *Teaching Sociology*, 30(3), 380.
<https://doi.org/10.2307/3211488>
- Epule, T. E., Chehbouni, A., Dhiba, D., Moto, M. W., & Peng, C. (2021). African climate change policy performance index. *Environmental and Sustainability Indicators*, 12, 100163. <https://doi.org/10.1016/j.indic.2021.100163>
- ESDM. (2022, July 12). *Kementerian ESDM-USAID Dorong Peran Perempuan Dukung Transisi Energi*. ESDM. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-usaid-dorong-peran-perempuan-dukung-transisi-energi>
- European Forest Institute. (2024). *ISPO certification for smallholders: Process and challenges*.
- FAO. (2010). *FAO gender and land rights database*.
- Fatimah, Hery Santoso, & Diyane A. Sudaryanti. (2022, March). *GENDER REVIEW FROM INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)*.
- Gaard, G. (2015). Ecofeminism and climate change. *Women's Studies International Forum*, 49, 20–33. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2015.02.004>

- Gallina, A. (2010). *Gender Aware Approaches in Agricultural Programmes – International Literature Review*. Sida.
- Geheb, K., Kalloch, S., Medard, M., Nyapendi, A.-T., Lwenya, C., & Kyangwa, M. (2008). Nile perch and the hungry of Lake Victoria: Gender, status and food in an East African fishery. *Food Policy*, 33(1), 85–98.
<https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2007.06.001>
- Glazebrook, T., Noll, S., & Opoku, E. (2020). Gender Matters: Climate Change, Gender Bias, and Women’s Farming in the Global South and North. *Agriculture*, 10(7), 267. <https://doi.org/10.3390/agriculture10070267>
- Greenpeace International. (2025, June 5). *Diplomatic bully: Australia’s climate obstruction in the Pacific revealed*.
<https://www.greenpeace.org/international/press-release/50403/diplomatic-bully-australias-climate-obstruction-pacific/>
- Gregory, P. J., Ingram, J. S. I., & Brklacich, M. (2005). Climate change and food security. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 360(1463), 2139–2148. <https://doi.org/10.1098/rstb.2005.1745>
- Griffiths, M. (Ed.). (2007). *International Relations Theory for the Twenty-First Century* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203939031>
- Griffiths, M., O’Callaghan, T., & Roach, S. C. (2008). *International relations: The key concepts* (2. ed). Routledge.
- Gumucio, T., & Rueda, M. T. (2015). *Influencing Gender-Inclusive Climate Change Policies in Latin America*. 1(2).
- Hans Nicholas Jong, T. E. U. has launched four projects in I. aimed at empowering civil society organizations as they participate in determining the country’s clean energy. (2024, July 24). Beleaguered Indonesian civil society gets lift in push for just energy transition. *Mongabay Environmental News*.
<https://news.mongabay.com/2024/07/beleaguered-indonesian-civil-society-gets-lift-in-push-for-just-energy-transition/>

- Harper, S., Zeller, D., Hauzer, M., Pauly, D., & Sumaila, U. R. (2013). Women and fisheries: Contribution to food security and local economies. *Marine Policy*, 39, 56–63. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.10.018>
- Hashim, J. H., & Hashim, Z. (2016). Climate Change, Extreme Weather Events, and Human Health Implications in the Asia Pacific Region. *Asia Pacific Journal of Public Health*, 28(2_suppl), 8S-14S. <https://doi.org/10.1177/1010539515599030>
- Indonesia Business Post. (2023, December 15). *Indonesia and Australia forge climate and energy partnership for a green transition*. <https://indonesiabusinesspost.com/>. <https://indonesiabusinesspost.com/602/geopolitics-and-diplomacy/indonesia-and-australia-forge-climate-and-energy-partnership-for-a-green-transition>
- Indonesian Ministry of State Secretariat. (2023, April). *A CONCEPT PAPER FOR GENDER MAINSTREAMING IN SOUTH-SOUTH TRIANGULAR COOPERATION*.
- IPCC. (2022). *Summary for Policymaker* (Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability).
- Isadora Vadasz. (2020, July 31). *Gender blindness further limits Australia's climate policy*. Youngausint. <https://www.youngausint.org.au/post/gender-blindness-further-limits-australia-s-climate-policy>
- Jupp, V. (2006). *The Sage Dictionary of Social Research Methods*. SAGE Publications.
- Kemen PPPA. (2024, March 29). *Kemen PPPA Luncurkan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim*. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE0Mw==>
- Keohane, R. O., & Victor, D. G. (2011). The Regime Complex for Climate Change. *Perspectives on Politics*, 9(1), 7–23. <https://doi.org/10.1017/S1537592710004068>
- KLHK. (2023). *Laporan Kinerja 2023*.

- Laila Hanifah. (2024). GENDER, SECURITY, AND CLIMATE CHANGE NEXUS: TAKING VIOLENCE PREVENTION SERIOUSLY IN THE GLOBAL SOUTH. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 26(1).
<https://doi.org/10.7454/global.v26i1.1307>
- Lerner, B. W., & Lerner, K. L. (2008). *Climate Change: In Context*. Gale.
- Liverman, D., vonHedemann, N., Nying'uro, P., Rummukainen, M., Stendahl, K., Gay-Antaki, M., Craig, M., Aguilar, L., Bynoe, P., Call, F., Connors, S., David, L., Ferrone, A., Hayward, B., Jayawardena, S., Mai Touray, L., Parikh, J., Pathak, M., Perez, R., ... Wagle, R. (2022). Survey of gender bias in the IPCC. *Nature*, 602(7895), 30–32. <https://doi.org/10.1038/d41586-022-00208-1>
- Louis, N., Calvin, M. J., Vincent, M., & Koketso, M. F. (2019). *ANALYSIS OF GENDER RESPONSIVENESS OF CLIMATE CHANGE RESPONSE STRATEGIES IN THE SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY (SADC) REGION*. 16.
- Marc Audi. (2024). A Discussion on the Role of International Regimes in Mitigating Global Warming and Climate Change. *Munich Personal RePEc Archive*.
- Maria Raines. (2024, December 2). Paving the Way: Creating strong talent pathways for women in energy. *Champions Of Change Coalition*.
<https://championsofchangecoalition.org/resource/paving-the-way-energy-report/>
- Mavisakalyan, A., & Tarverdi, Y. (2019). Gender and climate change: Do female parliamentarians make difference? *European Journal of Political Economy*, 56, 151–164. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.08.001>
- McKinney, L. A., & Fulkerson, G. M. (2015). Gender Equality and Climate Justice: A Cross-National Analysis. *Social Justice Research*, 28(3), 293–317.
<https://doi.org/10.1007/s11211-015-0241-y>
- Meadowcroft, J. (2009). What about the politics? Sustainable development, transition management, and long term energy transitions. *Policy Sciences*, 42(4), 323–340. <https://doi.org/10.1007/s11077-009-9097-z>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edition). SAGE Publications.
- Mimura, N. (2013). Sea-level rise caused by climate change and its implications for society. *Proceedings of the Japan Academy, Series B*, 89(7), 281–301.
<https://doi.org/10.2183/pjab.89.281>
- Mission Innovation. (2025). *Plans and Priorities*. Mission Innovation.
<https://mission-innovation.net/our-members/australia/plans-and-priorities/>
- Nikodemus Niko. (2023, May 5). *Indigenous Women in Environmental Destruction Circles in Indonesia*. <https://greennetwork.asia/featured/indigenous-women-in-environmental-destruction-circles-in-indonesia/>
- Nila Ardhyarini Hayuning Pratiwi, Yovi Dzulhijjah Rahmawati, & Ivo Setiono. (2016). Mainstreaming gender in climate change adaptation: A case study from Cirebon, Indonesia. *Asian Cities Climate Resilience*.
- Noémi Gonda. (2019). Re-politicizing the gender and climate change debate: The potential of feminist political ecology to engage with power in action in adaptation policies and projects in Nicaragua. *Geoforum*, 106, 87–96.
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.07.020>
- Okubo, Y. (1997). *Bibliometric Indicators and Analysis of Research Systems: Methods and Examples* (OECD Science, Technology and Industry Working Papers No. 1997/01; OECD Science, Technology and Industry Working Papers, Vol. 1997/01). <https://doi.org/10.1787/208277770603>
- Pachauri, R. K., Mayer, L., & Intergovernmental Panel on Climate Change (Eds.). (2015). *Climate change 2014: Synthesis report*. Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Parliament of Australia, C. (2023). *Australia's climate change policy to 2021: A chronology* (Australia) [Text].
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp2223/Chronologies/climatechange2021

- Pattberg, P., & Widerberg, O. (2017). The Climate Change Regime. In P. Pattberg & O. Widerberg, *Oxford Research Encyclopedia of Climate Science*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228620.013.46>
- Patz, J. A., & Olson, S. H. (2006). Climate change and health: Global to local influences on disease risk. *Annals of Tropical Medicine & Parasitology*, *100*(5–6), 535–549. <https://doi.org/10.1179/136485906X97426>
- Paudyal, B. R., Chanana, N., Khatri-Chhetri, A., Sherpa, L., Kadariya, I., & Aggarwal, P. (2019). Gender Integration in Climate Change and Agricultural Policies: The Case of Nepal. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, *3*, 66. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2019.00066>
- Pearse, R. (2017). Gender and climate change. *WIREs Climate Change*, *8*(2). <https://doi.org/10.1002/wcc.451>
- Peterman, A., Behrman, J. A., & Qisuumbing, A. R. (2014). A review of empirical evidence on gender differences in nonland agricultural inputs, technology, and services in developing countries. *Gender in Agriculture: Closing the Knowledge Gap*, 145–186.
- Poole, J. M. (2013). *Gender and Climate Change in Rural Australia: A Review of Differences*. *14*(1), 18.
- Ppebalinusra Menlhk. (2022). *Perempuan, Kesetaraan Gender Dan Perubahan Iklim* | <http://ppebalinusra.menlhk.go.id/perempuan-kesetaraan-gender-dan-perubahan-iklim/>
- Raj, S., Roodbar, S., Brinkley, C., & Wolfe, D. W. (2022). Food Security and Climate Change: Differences in Impacts and Adaptation Strategies for Rural Communities in the Global South and North. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, *5*, 691191. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.691191>
- Republic of Indonesia. (2022a). *Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC)*.
- Republic of Indonesia. (2022b). *SUBMISSION BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA*.

- Roichatul Aswidah & Kania Mezariani Guzaimi. (2022, March). *Embedding Women's Economic Empowerment Principles and Climate Change Resilience into Business and Human Rights Policies in Indonesia*. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
- Roy, S. S. (2018). *Linking Gender to Climate Change Impacts in the Global South*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-75777-3>
- Saryal, R. (2018). Climate Change Policy of India: Modifying the Environment. *South Asia Research*, 38(1), 1–19. <https://doi.org/10.1177/0262728017745385>
- Scholastica, U. C., & Olanrewaju, L. (2022). Women and Girls' Vulnerability to Climate Change: Gender-Based Policy Strategies for Sustainable Development. *Asian Research Journal of Arts & Social Sciences*, 54–64. <https://doi.org/10.9734/arjass/2022/v16i230283>
- Seasons, M. (2021). The Equity Dimension of Climate Change: Perspectives From the Global North and South. *Urban Planning*, 6(4), 283–286. <https://doi.org/10.17645/up.v6i4.4998>
- Sellers, S. (2016). *Gender and Climate Change: A Closer Look at Existing Evidence*. Global Gender and Climate Alliance.
- Shintia Dian Arwida, Cynthia Dewi Maharani, & Bimbika Sijapati Basnett. (2016, February). *Gender in Forestry and REDD+ in Indonesia*. CIFOR.
- Sinnott-Armstrong, W., & Howarth, R. B. (Eds.). (2005). *Perspectives on Climate Change: Science, Economics, Politics, Ethics* (Vol. 5). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1016/S1569-3740\(2005\)5](https://doi.org/10.1016/S1569-3740(2005)5)
- Sulistiawati, L. Y. (2012). Climate Justice in Indonesia: Challenges and Opportunities. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2158817>
- Tanyag, M. (2021, November 11). We need more female leaders in the fight against climate change. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/nov/11/female-leaders-climate-crisis-cop26-diverse>

- The Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific (AIFFP). (2025). *Pacific Climate Infrastructure Financing Partnership*.
<https://www.aiffp.gov.au/pacific-climate-infrastructure-financing-partnership>
- Thomas, K., Hardy, R. D., Lazrus, H., Mendez, M., Orlove, B., Rivera-Collazo, I., Roberts, J. T., Rockman, M., Warner, B. P., & Winthrop, R. (2019). Explaining differential vulnerability to climate change: A social science review. *WIREs Climate Change*, 10(2). <https://doi.org/10.1002/wcc.565>
- Treut, H. L., Somerville, R., Cubasch, U., Ding, Y., Mauritzen, C., Mokssit, A., Peterson, T., Prather, M., Allen, M., Auer, I., Biercamp, J., Covey, C., Fleming, J. R., García-Herrera, R., Gleckler, P., Haigh, J., Hegerl, G. C., Isaksen, K., Jones, J., ... Prather, M. (2018). *Historical Overview of Climate Change Science*.
- UNDP Climate Change Adaptation. (2025). *Accelerating Climate Change Adaptation Investment Planning to Enhance Resilience in Indonesia*.
<https://www.adaptation-undp.org/projects/naps-gcf-indonesia>
- UNEP. (2022). *UNEP Climate Action Note | Data you need to know*.
<https://www.unep.org/explore-topics/climate-action/what-we-do/climate-action-note/state-of-the-climate.html>
- United Nations. (2022a). *Causes and Effects of Climate Change*. United Nations; United Nations. <https://www.un.org/en/climatechange/science/causes-effects-climate-change>
- United Nations. (2022b). *From Stockholm to Kyoto: A Brief History of Climate Change*. United Nations; United Nations.
<https://www.un.org/en/chronicle/article/stockholm-kyoto-brief-history-climate-change>
- United Nations. (2023a). *Devastating For The World's Poor: Climate Change Threatens The Development Gains Already Achieved*. United Nations; United Nations. <https://www.un.org/en/chronicle/article/devastating-worlds-poor-climate-change-threatens-development-gains-already-achieved>

- United Nations. (2023b). *What Is Climate Change?* United Nations; United Nations.
<https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change>
- Wanner, T. K. (2009). *Climate Change Policies in Australia: Gender Equality, Power and Knowledge*. 3(6), 6.
- Women's Environmental Leadership Australia. (2022, November 1). *WELA endorses new global report urging need for gender lens in climate policy*. Women's Environmental Leadership Australia. <https://wela.org.au/wela-endorses-new-global-report-urging-need-for-gender-lense-in-climate-policy/>
- World Health Organization. (2019). *World health statistics 2019: Monitoring health for the SDGs, sustainable development goals*. World Health Organization.
<https://apps.who.int/iris/handle/10665/324835>
- Zhou, Y., & Sun, X. (2020). Toward gender sensitivity: Women and climate change policies in China. *International Feminist Journal of Politics*, 22(1), 127–149.
<https://doi.org/10.1080/14616742.2019.1687001>